



Dintib Susun Penyidik Khusus Perpajakan

YOGYA (MERAPI) - Penanganan pelanggaran pajak daerah di Kota Yogyakarta ke depan akan lebih tegas. Dinas Ketertiban (Dintib) kini tengah menyiapkan peningkatan kapasitas personel untuk penyidik bidang perpajakan. Langkah itu untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Kami sedang mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas personel di Dintib terkait pelanggaran pajak daerah. Terutama pajak hotel dan restoran. Ini karena di Perda sudah diamanatkan pelanggaran pajak juga tugas Dintib," tutur Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dintib Yogyakarta Udiyono, Minggu (12/4).

Dia menjelaskan peningkatan kapasitas personel Dintib salah satunya adalah peningkatan dari tindak pidana ringan (tipiring) ke berkas penyidikan ancaman pidana hukum. Mengingat selama ini penindakan pelanggaran perda oleh Dintib yang dilimpahkan ke pengadilan adalah tipiring. "Ketentuan pidana pajak yang ditangani terkait dalam pasal 89 Perda pajak daerah," ujarnya.

Dalam pasal itu, pidana pajak disanksikan kepada wajib pajak yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah.

Melalui ancaman hukum pidana, sanksi

pelanggar pajak daerah lebih berat. Dia menyebut sanksi pidana pelanggar pajak maksimal pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal hingga 2 kali nilai pajak yang dikemplang. Itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) pajak Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Untuk menangani pelanggaran pajak ke arah hukum pidana perlu ada Penyidik PNS (PPNS) bidang perpajakan di Dintib. Keberadaan PPNS pajak itu hanya sebagai penyidik saja. Sebelum, dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan, pihak yang mengawasi dugaan adanya manipulasi pembayaran pajak, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK).

"Selama ini Dintib Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS bidang perpajakan. Kami akan susun PPNS bidang perpajakan dengan Surat Keputusan Walikota," kata Udiyono.

Secara terpisah Kepala Bidang Pajak Daerah DPPK Kota Yogyakarta Tugiyarto mengatakan untuk pembayaran pajak restoran dan hotel perhitungannya diserahkan ke wajib pajak atau *self assesment* sesuai ketentuan. Namun pemeriksaan tetap dilakukan. Jika ada temuan akan disampaikan kekurangan pembayaran pajaknya.

"Jika tidak benar mengisinya ya tentu itu menjadi temuan. Tapi belum pernah mengarah ke pidana. Sekarang sudah mulai ada e-tax untuk restoran dan hotel sehingga besaran pajak yang harus dibayarkan akan terlihat," tandasnya. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005